



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. 188 TAHUN 1950

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang : bahwa perlu adanya pendjabat Kepala Rumah Tangga Militer pada Istana Presiden;

Mendengar : pertimbangan Menteri Pertahanan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 4 Djuni 1950 mengangkat :

Djenderal Major SOEHARDJO HARDJOWARDOJO

menjadi Kepala Rumah Tangga Militer Presiden Republik Indonesia Serikat.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri Republik Indonesia,
2. Menteri-menteri,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Kementerian Keuangan,
5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
7. Djawatan Perdjalan Negeri dan
8. Jang berkepentingan.

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 Djuni 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO.

PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERTAHANAN,

HAMENGKU BUWONO IX.